



P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syed Hasan Baiti bin Syed Mohammad Al Baiti, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin No. 49, RT 02 RW 01, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**.
melawan

Nuh bin Anis Al Muhdar, lahir di Bondowoso tanggal 19 Mei 1975, (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hasyim As'ari, RT 022 RW 004, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Irianto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Bataan Permai Blok – A, Nomor 10, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Adv-IR/2020, tanggal 3 April 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Shofar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2020, dan diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 5 Oktober 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding, pada tanggal 5 Oktober 2020, sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 5 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2020, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2020, sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw., tanggal 23 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) tanggal 9 Oktober 2020 (Pembanding) dan tanggal 5 Oktober 2020 (Terbanding), namun begitu sampai dengan dikirimkannya berkas banding perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 9 Nopember 2020 dan 16 November 2020;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 12 Nopember 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4336/HK.05/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut pada tanggal 30 September 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2020, sebagai berikut:

Majelis Hakim PA Bondowoso telah salah dalam membuat pertimbangan hukum, dalam putusannya, adapun kesalahannya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 348/Pdt.P/2019/PA.Bdw sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Syed Mohammad BSA pertama kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salama BSA (Aluya), yang kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Salimon BSA. Kemudian Salimon BSA menikah dengan Syed Mohammad Al Baiti yang dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Alm. Syed Haidar Baiti (meninggal masih balita) 2. Syed Hasan Baiti 3. Alm. Srf. Zahra Baiti (meninggal masih balita).

Kemudian setelah Salama BSA (Aluya) wafat Syed Mohammad BSA menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hatijah binti Abdullah bin Jindan (Hatijah bin Jindan) yang dikaruniai 4 orang anak yang bernama: 1. Alm. Saiful BSA. 2. Alm. Ghazi BSA. 3. Alm. Ahmad Afandi Al Hamid BSA. 4. Almarhumah Ruqaiyah BSA. Dari 4 orang bersaudara tersebut tidak memiliki keturunan sampai semua wafat.

Sebelum Hatijah Binti Abdullah bin Jindan (Hatijah bin Jindan) menikah dengan Syed Mohammad BSA, terlebih dahulu Hatijah binti Abdullah bin Jindan (Hatijah bin Jindan) menikah dengan Hamid Banahsan yang memiliki anak yang bernama Banon binti Hamid Banahsan, yang kemudian Banon binti Hamid menikah dengan Anis Al Muhdar yang dikaruniai seorang anak yang bernama Nuh bin Anis Al Muhdar.

Disini dapat disimpulkan bahwa Salimon BSA dengan Alm. Saiful BSA, Alm. Ghazi BSA, Alm. Afandi BSA dan Almarhumah Ruqayyah BSA adalah saudara Seayah/Sebapak, sedangkan Banon binti Hamid

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banahsan adalah saudara seibu dengan alm. Siful BSA, alm. Ghazi BSA, alm. Ahmad Afandi Al Hamid BSA dan almarhumah Ruqaiyah BSA.

Namun Majelis Hakim mengenyampingkan fakta-fakta dalam persidangan dimana dalam persidangan tersebut terbukti bahwa Tergugat/Terbanding adalah cucu dari Hatijah binti Abdullah bin jindan (Hatijah bin Jindan) dari perkawinannya dengan Hamid Banahsan.

Harta yang ditinggalkan oleh Syed Muhammad BSA adalah harta bawaan Syed Muhammad BSA bukan pembelian ketika menikah dengan Hatijah binti Abdullah bin Jindan (Hatijah bin Jindan).

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan penetapan dalam perkara nomor 348/Pdt.P/2019/PA Bdw. adalah Ultra Petita. Dikarenakan yang dimohonkan oleh Pemohon/Tergugat hanya menetapkan Pemohon sebagai ahli waris, tidak meminta ditetapkan harta sebagai harta warisan.
3. Majelis Hakim berpedoman pada SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimana dalam SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tercantum "upaya hukum terhadap Permohonan Pembatalan "Penetapan" yang berasal dari Permohonan sepihak dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi. Padahal Pembanding sudah benar/memenuhi ketentuan SE Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat seharusnya Pembanding mengajukan gugatan baru, yaitu gugatan waris.
Sedangkan di alenia berikutnya, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Pembanding mengajukan Pembatalan tersebut kepada Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung RI yang berwenang untuk mengadilinya. Hal tersebut adalah sangat tidak konsisten, satu pendapat mengajukan gugatan baru, pendapat yang lain yang berhak mengadili adalah Mahkamah Agung RI.
4. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dan keterangan para saksi. Berkesan Majelis Hakim tidak mau menggali fakta-fakta di dalam persidangan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No.0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw, Tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut adalah putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa begitu pula dengan pertimbangan hukum yang diambil dan disampaikan dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw, Tanggal 23 September 2020 tersebut, adalah sudah tepat dan benar secara hukum serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa sehingga oleh karenanya maka terhadap semua alasan yang menjadi keberatan Pembanding, adalah tidak berdasar hukum, dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa untuk itu maka secara hukum Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No.0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw, Tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Tanggapan Terhadap alasan keberatan.

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw. yang digugat untuk dibatalkan, telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Oktober 2019; sehingga gugatan pembatalan terhadap Penetapan dalam perkara a-quo adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
2. Bahwa fakta hukum telah membuktikan ternyata perkara a-quo yang dimohonkan pemeriksaan banding secara hukum substansinya adalah soal sengketa harta warisan. Sehingga seharusnya bukan mengajukan gugatan pembatalan penetapan sebagaimana perkara a-quo, melainkan gugatan waris;
3. Bahwa alasan pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding point 3, menunjukkan ketidak pahaman pembanding didalam menganalisa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpulkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a-quo yang dimohonkan banding;

Bahwa gugatan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan perkara aquo adalah Gugatan Waris, bukan Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa alasan keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya adalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, maka oleh karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 23 September 2020 Masehi, memori banding, dan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatannya tertanggal 23 Maret 2020, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw., tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, yang menetapkan bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Hadijah binti Jindan), dan dan sebidang tanah pekarangan berstatus tanah milik negara seluas \pm 768 M2 terletak di RT 022 RW 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, adalah harta peninggalan (warisan) dari pewaris (Hadijah binti Jindan);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang yang bernama Rugaiyah binti Syeh Abu Bakar (seluas sekitar 248 m²), dan juga warisan dari orang yang bernama Ghazi bin Syeh Abu Bakar (kurang lebih 520 m²), dimana yang terakhir kali menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Rugaiyah binti Syeh Abu Bakar dan Ghazi bin Syeh Abu Bakar; sedangkan Tergugat bukanlah ahli waris dari orang bernama Rugaiyah binti Syeh Abu Bakar dan Ghazi bin Syeh Abu Bakar;
- bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah warisan dari Hatijah binti Jindan, karena obyek sengketa tersebut asalnya dimiliki dan dikuasai oleh almarhum Syed Mohammad bin Syeh Abu Bakar, kemudian setelah meninggal dunia, dikuasai oleh Ghazi bin Syeh Abu Bakar, almarhum Ahmad Afandi Al Hamid, almarhum Syaiful bin Syeh Abu Bakar, dan almarhumah Rugaiyah binti Syeh Abu Bakar; dan Tergugat bukanlah pewaris atas obyek sengketa tanah milik negara seluas \pm 768 m² tersebut, dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut cacat hukum;
- bahwa petitum permohonan Tergugat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw., adalah *"Menetapkan Pemohon Nuh bin Anis al Muhdar adalah ahli waris (cucu) almarhum Hadijah binti Jindan"* namun begitu dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut selain mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut, juga menetapkan amar (nomor 5) *"Menetapkan sebidang tanah pekarangan berstatus Tanah Milik Negara seluas \pm 768 m² terletak di RT 022 RW 004, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, adalah harta peninggalan (warisan) dari pewaris (Hadijah binti Jindan), dengan demikian amar penetapan nomor 5 tersebut adalah ultra petita dan secara hukum haruslah dibatalkan;*
- bahwa selain itu dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, orang yang bernama Hatijah oleh Tergugat ditulis dengan nama Hadijah bin Jindan, padahal kenyataannya Hatijah adalah anak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari orang bernama Abdullah, sedangkan Abdullah adalah anak-laki-laknya orang bernama Jindan, jadi yang benar adalah Hatijah binti Abdullah, bukan Hadijah bin Jindan;

- bahwa untuk nama Rugaiyah binti Syeh Abubakar di dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut ditulis secara salah oleh Tergugat dengan nama Rugaiyah bin Syeh Abubakar, seharusnya Rugaiyah binti Syeh Abu Bakar, karena Rugaiyah adalah anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso berupa gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso, maka lebih dahulu haruslah dipertimbangkan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara penetapan ahli waris Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw. dan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.1 berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw., susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Drs. H. Imam Khusaini (Hakim Ketua), Drs. Zainul Fatawi, SH (Hakim Anggota) dan Haitami, SH, MH (Hakim Anggota), dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, SH sebagai Panitera Pengganti;

Menimbang bahwa susunan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw. yang dimohonkan banding ini terdiri dari Drs. Zainul Fatawi, SH (Hakim Ketua), Haitami, SH, MH (Hakim Anggota), Wiryawan Arif, SHI, MH (Hakim Anggota), dibantu oleh Atik Yuliana, SH sebagai Panitera Pengganti;

Menimbang bahwa dua orang hakim, yakni Drs. Zainul Fatawi, SH dan Haitami, SH, MH, yang telah mengadili dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw., tanggal 14 Oktober 2019, kemudian ditunjuk lagi sebagai Hakim yang mengadili dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw., tanggal 23 September 2020;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian keterlibatan dua orang Hakim tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”*. Adapun tentang maksud dari frasa *“kepentingan langsung atau tidak langsung”* telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 17 ayat (5), yaitu: *“Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya”*.

Menimbang bahwa oleh karena itu terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya maupun tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka putusan Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, selanjutnya perkara a quo dapat diajukan dan diperiksa lagi dengan susunan Majelis Hakim yang berbeda dengan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0348/Pdt.P/2019/PA.Bdw., dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun dipertimbangkan dalam tingkat banding bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sama dengan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 23 September 2020 Masehi, namun begitu substansi pertimbangannya beda, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut tidak bisa dipertahankan, sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya meskipun putusan kasasi dan putusan tingkat banding sama-sama menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi karena pertimbangan majelis hakim

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi beda dengan majelis hakim tingkat banding, maka putusan tingkat banding dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw., tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Bdw., tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, Sulhan, S.H., M.Hum., dan Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulhan, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 444/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)